



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/220⁹/B.VI/HK/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-39
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lampung Utara telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-39 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib khususnya untuk melaksanakan penilaian, pemilihan, dan penetapan pembaca dan grup terbaik pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tersebut dipandang perlu untuk menunjuk Dewan Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke 39 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Me ingingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/585/B.VI/HK/2010 tentang Penunjukan Kabupaten Lampung Utara sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-39 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-39 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Menunjuk Dewan Hakim, yang terdiri dari Koordinator dewan Hakim, Majelis Hakim dan Perangkat Majelis Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-39 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut:
- A. KOORDINATOR DEWAN HAKIM
1. Ketua Dewan Hakim:
- a. menetapkan pembagian kerja para Dewan Hakim dalam bidang penilaian dan tugas-tugas lain;
- b. menunjuk salah seorang Dewan Hakim untuk memimpin Majelis jika Ketua majelis berhalangan;
- c. mengkoordinasikan seluruh kegiatan majelis dalam menjalankan tugasnya;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Dewan Hakim;
- e. menetapkan dan mengumumkan peserta, baik perorangan maupun regu yang berhak mengikuti babak final;
- f. menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan Umum Daerah melalui Rapat Koordinasi dan rapat Paripurna;
- g. mengumumkan hasil MTQ pada Upacara Penutupan; dan
- h. melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perhakiman kepada LPTQ.
2. Sekretaris Dewan Hakim:
- a. menyelenggarakan administrasi dewan hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman ; dan
- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua Dewan Hakim.
- B. MAJELIS HAKIM
1. Ketua:
- a. memimpin dan mengawasi para hakim dalam menjalankan tugas penilaian;
- b. memimpin rapat majelis untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final atau meraih juara ; dan
- c. melaporkan secara tertulis kepada Ketua Dewan Hakim tentang hasil Keputusan Rapat Majelis.
2. Sekretaris:
- menyelenggarakan Administrasi Majelis dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan Perhakiman.
3. Penilai (Hakim):
- a. menilai penampilan peserta yang dilakukan secara Individual; dan
- b. meneliti hasil Musabaqoh yang dilakukan secara kolektif oleh Majelis hakim dan Dewan Hakim.
- C. PERANGKAT MAJELIS HAKIM
1. Panitera:
- membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan Administrasi majelis dan mencatat sesuatu yang berkaitan dengan tugas majelis.

2. Pembawa Acara:
memandu dan memanggil para peserta yang akan tampil untuk Musabaqah (Lomba).
3. Maqra:
petugas yang akan memberitahukan surat/ayat berapa yang akan dibaca para Qori-qoriah pada waktu Musabaqah (Lomba);
4. Pengumpul Nilai:
petugas yang mengumpulkan blanko nilai dari para Hakim setelah penilaian kepada para peserta yang sudah tampil.
5. Operator IT:
Petugas yang menyajikan nilai dari pada Hakim yang telah dikumpulkan oleh pengumpul nilai pada layar untuk diketahui oleh para peserta dan para penonton.

- KI TIGA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KI EMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan MTQ ke-39 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.
- KI LIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Hakim.
- KI ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 0 - 4 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/ Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Dewan Hakim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/220.2/B.VI/HK/2011
 TANGGAL : 0 - 4 - 2011

**SUSUNAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-38
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

Nº	NAMA	TUGAS DEWAN HAKIM	KET/MIMBAR
1	2	3	4
	KOORDINATOR DEWAN HAKIM		
1	1. Dr. H. Sofyan M Soleh, SH., M.Ag.,	Ketua	
2	2. Arif Rahman, S.Ag, MM.	Sekretaris	
	Majelis Hakim Cab. Tilawah Gol. Anak-anak, Remaja, Dewasa, Cacat Netra, Qiro'at Al-Qur'an		Mimbar 1
3	1. H. Zakaria Ahmad, BA.	Ketua Majelis/Penilai Lagu 1	
4	2. Toni Kurnia Jaya, S. Kom	Sekretaris Majelis	
5	3. H. A Asyiri	Penilai Tajwid 1	
6	4. Zumroni	Penilai Tajwid 2	
7	5. Dra. Hj. Fatimah Umar	Penilai Tajwid 3	
8	6. Hasbuna, S.Ag.	Penilai Fashohah 1	
9	7. Drs. H. Makmun Rasyid	Penilai Fashohah 2	
10	8. Asmu'i Hidayat	Penilai Fashohah 3	
11	9. Badrussoleh	Penilai Suara 1	
12	10. Sueb Rizal	Penilai Suara 2	
13	11. Drs. Gustam Effendi	Penilai Suara 3	
14	12. Drs. H. Tarmizi Osman	Penilai Lagu 2	
15	13. Dra. Zainah Umar	Penilai Lagu 3	
	Perangkat Majelis Hakim		
16	14. Salmah, S.Pd.I.	Maqro	
17	15. M. Qodri	Pembawa Acara	
18	16. Hj. Nasipawati, SH.	Pengumpul Nilai	
19	17. Drs. H. Abizarin	Panitera	
20	18. Yan Khairul	Operator IT	
	Majelis Hakim Cabang Tilawah Gol. Fartil, Cabang Hifzil Qur'an Gol. 1, 5 Juz Ma'at Tilawah, dan 10 Juz		Mimbar 2
21	1. Drs. H. Ali Komaruddin	Ketua Majelis	
22	2. Drs. H. Tomtomi, M.A.	Sekretaris Majelis	
23	3. H. Arimbi, S.Ag.	Penilai Tahfiz 1	
24	4. KH. Bukhori Jawwad	Penilai Tahfiz 2	
25	5. Drs. H. Imam Syafe'i	Penilai Tahfiz 3	
26	6. Dra. Hj. Robiah Umar	Penilai Tajwid 1	
27	7. Dra. Hj. Wiwin Sriani	Penilai Tajwid 2	
28	8. H. Yumni	Penilai Tajwid 3	
29	9. Heru DA.	Penilai Fashohah 1	
30	10. Drs. H. Ismail Syah	Penilai Fashohah 2	
31	11. Arjalen	Penilai Fashohah 3	
	Perangkat Majelis Hakim		
32	12. Rosniati	Maqro	
33	13. H. Sofyan Hadi, S.Ag.	Pembawa Acara	
34	14. E Dwi Mulyono	Pengumpul Nilai	
35	15. Sumarna	Operator IT	
	Majelis Hakim Cabang Hifzil Qur'an Gol. 20 dan 30 Juz, Cab. Tafsiril Qur'an Gol. Bahasa. Arab dan Bahasa. Indonesia		Mimbar 3
36	1. DR. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.	Ketua Majelis	
37	2. Dra. Titin Indrayani	Sekretaris Majelis	
38	3. H. Abdul Muluk, Lc.	Penilai Tahfiz 1	
39	4. H. Rafiuddin, S.Q.,M.A.g.	Penilai Tahfiz 2	
40	5. Jurumi	Penilai Tahfiz 3	

No	NAMA	TUGAS DEWAN HAKIM	KET / MIMBAR
1	2	3	4
41	6. Drs. H. Muhyidin Pardi	Penilai Tajwid 1	
42	7. Hj. Siti Aisyah	Penilai Tajwid 2	
43	8. Drs. H. Solahuddin H. Abbas	Penilai Tajwid 3	
44	9. H. A. Bukhori Muslim, Lc., M.A.	Penilai Fashohah 1	
45	10. Drs. H. Syamsun Adhany, Lc	Penilai Fashohah 2	
46	11. H. M. Tauhid, Lc., M.A.	Penilai Fashohah 3	
	Perangkat Majelis Hakim		
47	12. Sanariah. S.Sos.	Maqro	
48	13. Walid Mahbubah, S.Ag.	Pembawa Acara	
49	14. Fardinan Akrabi, SE.	Pengumpul Nilai	
50	15. Firdaus, S.Kom.	Operator IT	
	Majelis Hakim Cabang Fahmil Qur'an		Mimbar 4
51	1. Drs. H. Arpani Lukman, M.Pd.I.	Ketua Majelis	
52	2. Dra. Hj. Muliawati, M.Ag.	Sekretaris Majelis	
53	3. Noventa Yudiari, SHI. M.Sy.I.	Penanya	
54	4. DR. M. Akmansyah, M.Ag.	Penilai 1	
55	5. Ali Muhtar, S.Ag.	Penilai 2	
56	6. Syarifuddin	Penilai 3 (Tilawah)	
	Perangkat Majelis Hakim		
57	7. Irhas Zulfikar, S.Ag.	Panitera	
58	8. Bahrul Mahzi, SE	Pembawa Acara	
59	9. Ahmad Fauzi, SE.	Penulis Nilai	
60	10. Agus Cik Alisi, SE.	Operator IT	
	Majelis Hakim Cabang Syarhil Qur'an		Mimbar 5
61	1. Drs. H. Mansyuri Ismail	Ketua Majelis	
62	2. Dra. Hj. Gusmalina, M.Sos.I.	Sekretaris Majelis	
63	3. Dra. Eva Rodiah Nur, M.Si.	Penilai Penghayatan dan Retorika	
64	4. DR. Fatimah, M.Pd.	Penilai Terjemahan dan Materi	
65	5. Drs. H. Asrori, SH.	Penilai Tilawah	
	Perangkat Majelis Hakim		
66	6. Tri Sumarni, A.Md.	Panitera	
67	7. Irham, SE.	Pembawa Acara	
68	8. H. Muhlisin, SH.	Pengumpul Nilai	
69	9. H. Saryono	Operator IT	
	Majelis Hakim Cabang Khottil Qur'an		Mimbar 6
70	1. Drs. H. Azmi Kusairi, M.Ag.	Ketua Majelis	
71	2. Drs. H. M. Kirzin	Sekretaris Majelis	
72	3. DR. H. Arsyad Sobi K, Lc., M.A	Penilai 1	
73	4. Karyoso, S.Pd.	Penilai 2	
74	5. Basuki Asyami, S.Ag	Penilai 3	
	Perangkat Majelis Hakim		
75	6. Ahmad Wijaya, SH.	Perlengkapan	
76	7. Hj. Arni Tanjung	Pembawa Acara	
77	8. H. Karnajaya Tritaruna	Pengumpul Nilai	
78	9. H. Komarul Zaman, SE.	Operator IT	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.